



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI NEGARA  
JALAN MAYOR SUGIANYAR  
TELP. 0365 41204, 42850

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor: 13/Put.Pid.C/2018/PN.Nga

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap	: I Made Darma Wiyasa
Tempat lahir	: Batuagung
Umur atau tanggal lahir	: 49 tahun/11 Agustus 1969
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa tidak pernah dihukum;

## Susunan persidangan:

Nama : Alfani F. Kurniawan, SH, MH : Hakim

Nama I Putu Oka Wiadnyana, SH : Panitera Pengganti

Hakim membaca berkas Perkara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Jembrana tanggal 24 Agustus 2018 No. B/392/VIII/2018/Reskrim;

1. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan;
2. Keterangan saksi-saksi I Made Yudi Dharmajaya dan I Putu Agus Setyawan, dengan keterangan Terdakwa adalah benar ;
3. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan; -----  
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan A.n Terdakwa **I Made Darma Wiyasa**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi- saksi serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa

\*) coret yang tidak perlu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
seorang dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I Made Darma Wiyasa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan "*Pencurian Ringan*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BPD;
  - 1 (satu) buah SIM A;
  - 1 (satu) buah kartu NPWP;
  - 1 (satu) buah kartu BPJS;
  - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);dikembalikan kepada pemiliknya I Made Yudi Dharmajaya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 oleh kami **Alfan F. Kurniawan, SH, MH** Hakim Pengadilan Negeri Negara dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh I Putu Oka Wiadnyana, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri Terdakwa dan Penyidik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Putu Oka Wiadnyana, SH

Alfan F. Kurniawan, SH, MH